

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Arus migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri tidak pernah sepi setiap tahunnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses globalisasi yang memudahkan manusia agar dapat berpindah ke negara lain. Selain itu, globalisasi juga mampu menghilangkan batas-batas antar negara, menjadikan aktivitas antar negara tidak lagi dibatasi oleh ruang-ruang. Pertukaran dan perputaran arus informasi, maupun teknologi begitu mudah diakses dan digunakan. Hal tersebut berjalan seiring dengan mudahnya perpindahan barang, jasa, dan tenaga kerja yang sudah termobilisasi dengan cepat melewati batas-batas negara. Semakin mudahnya mobilisasi barang, jasa, dan bahkan tenaga kerja yang mendukung aktivitas perekonomian negara, maka semakin meningkatnya angka migrasi penduduk lintas negara. Migrasi penduduk banyak dipilih sebagai jalan alternatif harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Terlebih di wilayah Asia Tenggara, gejala globalisasi seperti yang disebutkan di atas bukan merupakan isu yang baru lagi, melainkan sudah terjadi bertahun lamanya dan berjalan secara terus-menerus. Banyak faktor yang mendukung manusia dari suatu negara berpindah ke negara lain terutama di Asia Tenggara, yakni letak geografis, kesamaan tradisi dan budaya, hingga keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup. Hal tersebut juga didukung dari karakteristik sejarah perekonomian beberapa negara berkembang di Asia Tenggara yang melakukan migrasi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan, atau ke pasar-pasar dagang untuk menjual komoditi dagangnya.


Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 mengenai pengertian dari Pekerja Migran Indonesia.

"Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia"

Istilah Pekerja Migran Indonesia atau disingkat PMI masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat karena yang biasa disebutkan adalah Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat TKI. Namun setelah dilakukan revisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 berganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, istilah TKI sudah mutlak diganti menjadi PMI. PMI juga terbagi menjadi dua sektor, yakni sektor formal yaitu PMI bekerja pada berbagai bidang yang mengharuskan PMI tersebut memiliki *skill* khusus seperti contohnya pekerja pada sektor Perikanan, Hulu Migas, *Hospitality*, dll. Selanjutnya, ada pula sektor informal atau sektor domestik yang biasa juga dikenal dengan pekerja untuk perseorangan. Jadi, PMI tersebut bekerja tidak untuk suatu instansi tertentu. Contohnya seperti Pengasuh Anak, Pekerja Rumah Tangga, Pengasuh Orang Tua, Juru Masak, dll.

Berdasarkan data dari Badan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai BNP2TKI, tercatat pada periode 2014-2018 ada sebanyak 429.874 (2014), 275.737 (2015); 234.451 (2016); 262.899 (2017); dan 283.640 (2018) penduduk Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja, dan dari jumlah Pekerja Migran tersebut, negara tujuan kerja yang menempati urutan pertama di Asia Tenggara yakni Malaysia, dengan jenis pekerjaan yang dipilih terbanyak yakni sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) (BNP2TKI, 2013).

Tabel 1.1: Data Statistik Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun 2014 s.d 2018



* Periode data di tarik pada tanggal 16 januari 2019

1

Sumber: bnp2tki.go.id

Seperti yang dipaparkan di atas, terlihat bagaimana Indonesia sudah tidak asing lagi dengan migrasi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan isu ini masih menjadi isu yang aktual karena pekerjaan masih menjadi sesuatu yang penting bagi manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Maka dari itu, hak atas pekerja harus dimiliki oleh setiap pekerja apapun pekerjaan yang mereka dapatkan, tidak terkecuali bagi Pekerja Migran Rumah Tangga. Sejalan dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menyelenggarakan Konvensi Internasional yang membahas tentang Pelindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada 22 September 2004 di New York¹. Dalam konvensi tersebut yang isi keputusannya telah dituang ke dalam

¹ *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*, merupakan sebuah Konvensi Internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mana pada konvensi yang diselenggarakan pada tahun 2004 ini, Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk bersungguh-sungguh dalam melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Pengesahan segala aturan dalam konvensi ini, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, yang dinyatakan bahwa:

“setiap pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk, dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerja tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri.”.

Dari hasil konvensi tersebut, dapat dilihat jelas bahwa hak pekerja merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi dan dijaga oleh setiap negara, baik dari negara penempatan pekerja migran maupun negara asal dari pekerja migran tersebut. Pekerja Migran Indonesia pun telah diatur dan dilindungi haknya sebagaimana dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari mulai sebelum, saat, dan setelah penempatan pekerja tersebut di negara tujuan penempatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah

“segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Dari definisi di atas, sudah jelas diatur bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia sudah pasti dilindungi haknya, namun pada kenyataannya banyak yang masih tidak sesuai. Masih banyak terjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti banyak permasalahan yang telah terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia selama ini. Menurut data dari BNP2TKI, pengaduan kasus yang sering dialami oleh Pekerja Migran Indonesia diantaranya majikan yang bermasalah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, gaji yang tidak kunjung dibayar, menderita sakit akibat pekerjaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dokumen tidak lengkap, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, majikan meninggal, dan lain-lain (Taufik, 2014). Bahkan permasalahan yang paling populer dan familiar terdengar tentang Pekerja Migran Indonesia di Malaysia terutama dalam sektor *Domestic Workers* adalah penganiayaan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan terhadap pekerja migran tersebut yang kebanyakan menimpa Pekerja Rumah Tangga (BNP2TKI, 2013). Melihat banyaknya jumlah pekerja migran yang ditempatkan di negara tersebut, maka akan banyak pula permasalahan pekerja migran yang terjadi di sana.

Maka dari itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, Indonesia memiliki perwakilan Republik Indonesia dalam bidang diplomatik dan konsuler yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia di negara lain. Perwakilan ini juga bisa disebut dengan Atase Ketenagakerjaan. Atase Ketenagakerjaan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan ditempatkan di KBRI yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atase Ketenagakerjaan hadir untuk semua masalah yang terkait dengan pekerja migran serta masalah-masalah lain seperti layanan konsuler dan kasus yang melibatkan pekerja migran (Harkrisnowo, 2019) serta informasi tentang pasar kerja, (*labour market information*), pelatihan vokasi (*vocational training*), dan sebagainya (Cahyu, 2017).

Tugas dan fungsi dari Penempatan Atase Ketenagakerjaan di negara-negara tujuan, dilatarbelakangi oleh banyaknya PMI yang bekerja di negara tersebut.

Sejauh ini, terdapat 13 Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis yang tersebar di beberapa negara di dunia, diantaranya yakni:

- 1) Atase ketenagakerjaan di KBRI Abu Dhabi, Uni Arab Emirates;
- 2) Atase ketenagakerjaan di KBRI Riyadh, Saudi Arabia;
- 3) Atase ketenagakerjaan di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia;
- 4) Bidang Tenaga Kerja di KDEI Taipei, Taiwan;
- 5) Atase ketenagakerjaan di KBRI Singapura, Singapura;
- 6) Teknis Ketenagakerjaan di KJRI Hong Kong, Hong Kong;
- 7) Atase ketenagakerjaan di KBRI Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam;
- 8) Atase ketenagakerjaan di KBRI Seoul, Korea Selatan;
- 9) Teknis Ketenagakerjaan di KJRI Jeddah, Saudi Arabia;
- 10) Atase ketenagakerjaan di KBRI Kuwait City, Kuwait;
- 11) Atase ketenagakerjaan di KBRI Dhoha, Qatar;
- 12) Atase ketenagakerjaan di KBRI Amman, Jordan; dan
- 13) Atase ketenagakerjaan di KBRI Damascus, Syria. (Asrian, 2018)

Malaysia merupakan salah satu negara dengan tujuan penempatan Atase Ketenagakerjaan dengan ribuan pekerja yang dikirim dan bekerja di sana. Bahkan, Malaysia menjadi negara sebagai tujuan penempatan PMI terbanyak di Asia Tenggara. Maka dari itu, pengadaan Atase Ketenagakerjaan di Malaysia ini dilakukan. Di Malaysia sendiri, Atase Ketenagakerjaan ditempatkan di KBRI Kuala Lumpur, namun terdapat pula staf perwakilan Indonesia yang membantu tugas dibidang ketenagakerjaan yaitu di KJRI yang tersebar di beberapa wilayah. Personil dari staf-staf tersebut berasal dari Kementerian Luar Negeri. Meski KJRI letaknya berada jauh dengan KBRI Kuala Lumpur, namun perlindungan dan pengambilan keputusan harus tetap dilakukan dan dikoordinasikan bersama Atase Ketenagakerjaan di KBRI Kuala Lumpur. Dengan tersebarnya staf dari Atase Ketenagakerjaan di beberapa wilayah di Malaysia, dimaksudkan agar PMI memiliki perwakilan Indonesia di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga pengaduan dan permohonan bantuan dari PMI kepada Atase Ketenagakerjaan dapat dengan mudah dilakukan.

Sejalan dengan hal di atas, kekerasan dan pengaduan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan telah lama menjadi perhatian khusus bagi negara, karena negara berkewajiban untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak Pekerja Migran Indonesia. Dengan dipilih dan diletakkannya Atase Ketenagakerjaan pada negara-negara-negara tujuan pekerja migran, diharapkan Pekerja Migran Indonesia semakin terlindungi haknya dari mulai sebelum hingga mereka setelah bekerja. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi tindakan tidak menyenangkan terhadap pekerja migran, baik oleh mitra usaha, agen penyalur, maupun atasan ditempat mereka bekerja.

Tabel 1.2: Jumlah Pengaduan Kasus PMI yang ditempatkan di Malaysia tahun 2011-2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
723	886	1994	1535	1704	3133	10.975

Sumber: bnp2tki.go.id

Dari data tersebut di atas, nampak jelas bahwa angka pengaduan kasus pada Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia setiap tahunnya, bahkan dari tahun 2017 ke 2018, angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat. Hal tersebut berarti pengaduan kasus dan permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia disana semakin banyak. Diantara ratusan hingga ribuan pengaduan kasus permasalahan tersebut, terdapat puluhan bahkan ratusan juga kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia disana terutama pekerja migran dalam sektor domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang kebanyakan adalah wanita, kerap kali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya, mulai dari penyiksaan mental dan fisik hingga menghilangkan nyawa dari pekerja tersebut (BNP2TKI, 2013).

Kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja migran di Malaysia pun sudah menjadi sorotan masyarakat beberapa negara di Asia Tenggara terutama diantara kedua negara yang bersangkutan, yaitu Malaysia dan Indonesia (Wijaya, 2018). Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Jerald Joseph mengatakan bahwa salah satu penyebab

penyiksaan terhadap para pekerja migran rumah tangga di Malaysia adalah karena kurangnya hukum yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara khusus di Malaysia, sehingga para majikan mereka disana banyak yang semena-mena memperlakukan mereka (Wijaya, 2018). Di sinilah tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Atase Ketenagakerjaan untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan objek pembahasan permasalahan terhadap Pekerja Rumah Tangga Indonesia di negara Malaysia. Akan sangat menarik untuk penulis kaji bagaimana Atase Ketenagakerjaan dengan perannya sebagai perwakilan diplomatik negara Indonesia dalam perlindungan dan penanganan permasalahan yang terjadi selama ini kepada Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Malaysia.

I.2. Rumusan Masalah

Bekerja atau memperoleh pekerjaan adalah salah satu hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi, dihormati, dijamin penegakannya, dan dilindungi. Begitupula dengan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki hak sebagaimana yang telah penulis tuangkan diatas. Perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, penganiayaan, dan segala macam jenis kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia haruslah dihilangkan agar tujuan dari migrasi pekerja Indonesia ke negara lain tercapai yaitu untuk memperluas kesempatan kerja bagi setiap masyarakat Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menetapkan pengadaan Atase Ketenagakerjaan di beberapa negara tujuan penempatan sebagai tindakan nyata terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia terutama pada negara-negara yang terbanyak menggunakan tenaga dari Pekerja Migran Indonesia, yang salah satunya adalah Malaysia. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang meliputi kekerasan dan perampasan hak pekerja terutama bagi pekerja rumah tangga oleh majikannya disana sudah merupakan hal miris yang sering terdengar.

Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menjawab tentang **bagaimana peran Atase Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

Indonesia di Malaysia terhadap kasus-kasus yang telah terjadi pada periode 2013-2018?

I.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk **mengetahui peran Atase Ketenagakerjaan dalam perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Malaysia serta kasus-kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga Indonesia di Malaysia.**

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian terdapat dua signifikansi, diantaranya:

1. **Manfaat akademik**, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari sebelum, saat, dan setelah bekerja di negara penempatan seperti yang sudah ditetapkan dan diregulasi oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta wawasan mengenai Atase Ketenagakerjaan sebagai perwakilan diplomatik Indonesia terkait urusan tenaga kerja. Dan juga, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan dan masukan akademik untuk studi yang akan mendatang.
2. **Manfaat praktis**, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagaimana pentingnya pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dari berbagai macam kekerasan dan permasalahan, serta pentingnya peningkatan kualitas Atase Ketenagakerjaan agar terlindunginya hak para Pekerja Migran Indonesia.

I.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai isi dari pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis membagi tulisan ini menjadi 6 (enam) bagian

dengan beberapa sejumlah sub-bab yang isinya berkaitan satu dengan yang lainnya.
Bab tersebut diantaranya:

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, berisi salah satu bagian yang menjabarkan latar belakang dari pembahasan penelitian yang diteliti oleh penulis. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini, dijelaskan beberapa studi literatur yang akan digunakan sebagai sumber bacaan dari penulis untuk melakukan penelitian ini, juga digunakan untuk komparasi antara tulisan-tulisan tersebut dengan penelitian dari skripsi ini. Selanjutnya, bab ini juga akan memuat teori dan konsep yang akan digunakan untuk melandasi pemikiran penulis dalam menjelaskan masalah pada penelitian ini. Terakhir, bab ini memuat alur pemikiran serta hipotesis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metodologi, teknis analisa, pendekatan penelitian yang digunakan, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.

BAB IV dan V

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, memuat hasil penelitian dari penulis untuk menjawab topik masalah. Bab ini akan dibagi kedalam sub-sub guna memaparkan secara sistematis bahasan inti dari penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN

Pada bab ini, memuat simpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

Dalam bagian ini, akan diuraikan sumber data yang digunakan penulis sebagai referensi dan data dalam melakukan penelitian.